

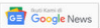
	News Title : Baru Ada 5 Perusahaan Kripto Berizin Resmi Jelang Batas Waktu Pendaftaran, Bappebti: Banyak Penyesuaian	
	Media Name : tempo.co	Journalist : Hammam Izzuddin
	Publish Date : 06 October 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Kasan (Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Perusahaan Kripto Berizin Resmi

< Terbaru Terpopuler Pemilu News Multimedia Seleb Gaya Hidup Olahraga

Baru Ada 5 Perusahaan Kripto Berizin Resmi Jelang Batas Waktu Pendaftaran, Bappebti: Banyak Penyesuaian

Reporter: Hammam Izzuddin
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widayastuti

Minggu, 6 Oktober 2024 09:53 WIB



Bagikan WhatsApp Facebook Twitter Email



Ilustrasi aset kripto. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Batas akhir pendaftaran izin Pedagang Fisik Aset **Kripto** (PFAK) ditutup pada 16 Oktober 2024 mendatang. Namun, hingga kini baru ada lima perusahaan yang secara resmi mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (**Bappebti**).

Kepala Bappebti, Kasan, mengungkapkan pelaku usaha kripto masih melakukan sejumlah penyesuaian. Pasalnya, kata dia, ada sejumlah aspek baru yang diatur dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Baca juga:

OJK Akan Buka Lowongan Pengawas Kripto

"Pelaku usaha perlu melakukan beberapa penyesuaian seperti terkoneksi secara sistem dengan Dukcapil serta integrasi dengan sistem bursa, kliring, dan *depository*," ujarnya kepada *Tempo*, Jumat, 4 Oktober 2024.

Selain itu, ia menegaskan bahwa koneksi dan integrasi sistem itu harus berlaku secara langsung. Artinya tidak boleh dengan sistem pass through.

Hingga Jumat, lima perusahaan yang sudah resmi mendapat izin yakni PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (PLUANG), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), dan PT. Tiga Inti Utama (TRIV).

Baca juga:

Transaksi Aset Kripto Tembus Rp393 Triliun, Bappebti Targetkan Bisa Tembus Rp500 Triliun di Desember

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

Selain itu, Kasan mengatakan 13 perusahaan lainnya telah memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) dan saat ini dalam proses menjadi PFAK. Sisanya, ada calon 19 calon pedagang yang baru dalam proses memperoleh SPAB maupun SPAK.

Kasan menambahkan, bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan sebagai PFAK sampai batas waktu yang ditentukan, maka tanda daftar akan dibatalkan dan tidak berlaku. Namun, tidak menutup kesempatan bagi perusahaan untuk menyusul dengan mengajukan permohonan sebagai PFAK.

"Prosesnya didahului dengan mendapatkan SPAB dan SPAK di Bursa Kripto dan Lembaga Kliring **Aset Kripto**," katanya.

Pilihan Editor: OJK Akan Buka Lowongan Pengawas Kripto